

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN KESATU

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kesatu tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 61/PP.07-BA/3303/3/2026 tanggal 1 April 2026.
 - : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Kesatu Tahun 2026.
 - : **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 200).
 - : **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2026 diatur tentang:**

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Purbalingga Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Berdasarkan lampiran tersebut, total pemilih di Kabupaten Purbalingga yang tercakup dalam 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan berjumlah 807.220 pemilih, terdiri dari 407.105 pemilih laki-laki dan 400.115 pemilih perempuan.
- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2026.
 - Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Kesatu Tahun 2026 terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-

PDPB, dengan jumlah pemilih sebanyak 807.220 (L: 407.105, P: 400.115) yang tersebar di 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan.

- Lampiran 1 halaman.